



# KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jl. Letjend. S. Parman Nomor 58 Palu - Pos 94111

Telephone (0451) 4210121 - 452064 - 426055 - 429811 Faximile (0451) 429811 - 421012

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

Nomor : 270 / 2559 / KPU

### TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO DAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2008

#### ATAS NAMA SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGAH

- lenimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran pengelolaan keuangan KPU Kabupaten Poso dan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah dan sesuai dengan Pasal 4 ayat (2) huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 2004 dan mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBN sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No.134/PMK.06/2005 dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-66/PB/2005, dipandang perlu untuk menunjuk/menetapkan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada KPU Kabupaten Poso dan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2008;
  - b. bahwa akibat terjadinya pergantian Sekretaris KPU Kabupaten Poso dan Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah, maka dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang pada KPU Kabupaten Poso dan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah;
  - c. bahwa pejabat yang namanya, pangkat dan jabatannya tercantum dalam Diktum PERTAMA pada Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/ditetapkan sebagai Pejabat Kuasa Penguasaan Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang pada KPU Kabupaten Poso dan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah;
  - d. bahwa penunjukan Pejabat sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tengah atas nama Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
  2. Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
  3. Undang-undang No. 45 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2008;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2001 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum;
  5. Keputusan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum;
  6. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keppres No. 72 Tahun 2004;

7. Peraturan .....  
*[Signature]*

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 134/PMK.06/2006 tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
9. Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
10. Peraturan KPU Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
11. Keputusan KPU Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pengelola Keuangan Komisi Pemilihan Umum;
12. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-66/PB/2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara;

- Perhatikan :**
1. Keputusan Ketua KPU Nomor 18/SK/KPU/TAHUN 2008 Tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  2. Surat Edaran Ketua KPU Nomor 04/15/I/2008 tanggal 4 Januari 2008 Perihal Penunjukan Penanggung Jawab Pengelola Keuangan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
  3. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 288/UP/KPU/IX/2008 Tentang Pengangkatan Saudara Drs. Sjahrul TJ. Panyili sebagai Sekretaris KPU Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah;
  4. Surat Perintah Sekretaris KPU Prov. Sulteng Nomor 270/2518/KPU tanggal 6 Oktober 2008 Perihal Pengangkatan Saudara Ali Arham M. Pong sebagai Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah;
  5. Pengesahan DIPA APBN Tahun 2008 dari Bagian Anggaran 076 dan Bagian Anggaran 069 KPU Kabupaten Poso dan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :**

**PERTAMA**

- a. Menunjuk/mengangkat Saudara :

Nama : **Drs. SJHRUL TJ. PANYILI**  
NIP : 570007987  
Pangkat/Gol. : Pembina (IV/a)  
Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Poso Provinsi Sulawesi Tengah

**Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kuasa Pengguna Barang (KPB) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso.**

- b. Menunjuk/mengangkat Saudara :

Nama : **ALI ARHAM M. PONG**  
NIP : 050044676  
Pangkat/Gol. : Penata Tkt. I (III/d)  
Jabatan : Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Banggai Kepulauan Provinsi Sulawesi Tengah.

**Selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Kuasa Pengguna Barang (KPB) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan.**

Kedua .....  


- KEDUA** : Kepada Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang seperti tersebut di atas pada DIKTUM PERTAMA diberikan honorarium yang besarnya berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 81/PMK.02/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2008.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul sehubungan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada APBN Tahun Anggaran 2008 KPU pada Kabupaten Poso dan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan/pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **PALU**  
pada tanggal : **6 OKTOBER 2008**

An. SEKRETARIS JENDERAL KPU  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**ABD. RAZHMAN AZIS, SE.MM**

★ Pembina Utama Muda  
Nip. 130 536 497

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth, :

1. Sekretaris Jenderal KPU di Jakarta;
2. Kepala Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan di Palu;
3. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal KPU di Jakarta;
5. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di Palu;
6. Kakanwil XXIV Dirjen Perbendaharaan di Palu;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Tempat;
8. Ketua KPU Kab. Poso dan Ketua KPU Kab. Banggai Kepulauan di Tempat;
9. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.